

ABSTRAK

Pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang saat ini belum terlaksana dengan baik. Tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum mampu mengakomodir hak dan kerugian korban. Metode adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan analisis temuan yang ada terlihat jelas bahwasannya pelaksanaan perlindungan hak korban perdagangan orang belum berjalan dengan efektif akibat pengaturan restitusi yang belum jelas baik dari segi besaran hingga terkait pengaturan pidana pengganti dari restitusi. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan seseorang baik dari segi material maupun secara fisik dan mental. Selain itu perlu kiranya korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan hak yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui restitusi. Dalam pelaksanaannya jumlah besaran restitusi tidak ditetapkan secara jelas. Selain itu adanya pidana pengganti pidana ganti kerugian yang dalam hal ini termasuk restitusi membuat pelaksanaan restitusi terkendala bagi korban perdagangan orang. Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai *ratio legis* dalam berhukum di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis, Korban, Perdagangan Orang, Perlindungan

ABSTRACT

The restoration of the rights and conditions of victims of trafficking in persons has not yet been carried out properly. This paper aims to further analyze the protection of victims of the crime of trafficking in persons who have not been able to accommodate the rights and losses of victims. The method is sociological juridical. Based on the analysis of the existing findings, it is clear that the implementation of the protection of the rights of victims of trafficking in persons has not been running effectively due to unclear restitution arrangements, both in terms of magnitude and related to criminal arrangements for replacement of restitution. The Crime of Trafficking in Persons is a crime against humanity that can harm a person both materially and physically and mentally. In addition, it is necessary for victims of trafficking in persons to obtain protection of their rights, which in this case can be done through restitution. In practice, the amount of restitution is not clearly defined. In addition, the existence of a criminal substitute for compensation, which in this case includes restitution, makes the implementation of restitution constrained for victims of trafficking in persons. Such conditions clearly contradict the First Precepts, Second Precepts, and Fifth Precepts of Pancasila, as well as the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the purpose of the state, as well as Article 28D paragraph (1) and Article 28G Paragraph (1) and Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic foundation related to the human rights of victims of human trafficking, and as a legal ratio in law in Indonesia.

Keywords: Analysis, Victims, Trafficking in Persons, Protection